



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Nama lengkap : **HYNAMENCE OJOKO**
Tempat lahir : Vanim
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /22 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Papua New Gunea
Tempat tinggal : Laitre Vanim Papua New Gunea
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Vanim Sekondari School
- II. Nama lengkap : **GLEN WAROBAL**
Tempat lahir : Vanim
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Papua New Gunea
Tempat tinggal : Laitre Vanim Papua New Gunea
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Vanim Sekondari School

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2020 jam 00.00 wit ;
Terdakwa I dan Te*rdakwa II masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan 12 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkara mereka ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 38/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 03 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 03 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Supaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan mengangkut barang import berupa 5 karung biji coklat tidak tercantum dalam manifest " sebagaimana yang di dakwaan penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 karung biji coklat, 1 Unit HP Nokia, 1 unit HP merk Lecia (dimusnahkan)
 - Uang Tunai Rp. 3.057.000,- (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 65 (enam puluh lima) kina, 1 speed boat dengan motor tempel merk Yamaha 40 Pk (dirampas untuk negara)

Halaman 2 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Duplik lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HYNAMENCE OJOKO selaku pemilik 5 karung biji coklat bersama-sama terdakwa GLEN WOROBAI selaku pengemudi dan pemilik motor tempel atau Speed Boat, pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15:50 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di perairan Skouw Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua tepatnya pada kordinat 02-34-00 S/140-43-00"T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut barang import berupa 5 karung biji coklat tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa HYNAMENCE OJOKO menghubungi terdakwa GLEN WOROBAI selaku pemilik perahu atau Speed Boat untuk mengangkut barang berupa 10 Karung pinang dan 5 karung biji coklat milik terdakwa HYNAMENCE OJOKO untuk di jual di Indonesia dengan kesepakatan antara terdakwa HYNAMENCE OJOKO akan membayar biaya sewa perahu atau Speed Boat

Halaman 3 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa GLEN WOROBAI setelah barang milik terdakwa HYNAMENCE OJOKO terjual;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 07:00 Waktu Papua New Gunea terdakwa HYNAMENCE OJOKO bersama-sama saksi Sebastian Kesi dan Pais Ojoko berangkat dari Yako Papua New Gunea dengan membawa 10 Karung pinang dan 5 karung biji coklat dengan menggunakan perahu atau Speed Boat yang di kemudiakan oleh terdakwa GLEN WOROBAI menuju perairan Skouw Sae Indonesia, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam para terdakwa tiba di perairan Skouw Sae Indonesia terdakwa GLEN WOROBAI menepikan perahu ke pantai untuk selanjutnya para terdakwa menurunkan muatan berupa 10 Karung pinang yang di jual kepada Sdri Fransina seharga Rp 3.057.000 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa kemudian bertolak dengan menggunakan perahu atau Speed Boat menyusuri perairan pantai Skouw Sae untuk mencari pembeli hingga 5 karung biji coklat;

Bahwa saksi Letnan Marinir Sumantri selaku Komandan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Skow Sae bersama saksi Budi Arsa Anggota Satuan Patroli TNI-AL dan rekan-rekan melakukan patroli rutin menemukan perahu yang mencurigakan yang di kemudiakan oleh terdakwa GLEN WOROBAI di perairan dermaga Lokbon tepatnya pada koordinat 02-34-00 S/140-43-00"T dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu tersebut dan ditemukan 5 karung biji coklat yang tidak dilengkapi dokumen berupa Daftar Muatan/Manifes yang sah;

Bahwa selanjutnya terdakwa GLEN WOROBAI dan terdakwa dan HYNAMENCE OJOKO bersama saksi-saksi saksi Sebastian Kesi dan Pais Ojoko serta 1 unit perahu atau Speed Boat motor tempel 40 Pk diamankan bersama 5 karung biji coklat ke Pos Satuan Patroli TNI-AL Skouw Sae untuk dilakukan pemeriksaan kemudian dilimpahkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Papua di Jayapura untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 10 Tahun 1995 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan selanjutnya para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan / eksepsi ;

Halaman 4 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Jap



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSIPAIS OJOKO:**

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.50 wit saksi bersama GLEN WORABAI, HYNAMENCE OJOKO, SEBASTINE KESI sedang berada di perairan laut di daerah skouw yang bertolak dari papua New Guinea sedang naik speed boat berukuran 40 pk karena akan menjual 5 karung coklat dan 10 karung pinang hasil kebun HYNAMENCE OJOKO,
- Bahwa kemudian 10 karung pinang tersebut telah dibeli oleh sdri. FRANSINA di daerah Skouw Sae dengan harga Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 07:00 Waktu Papua New Gunea terdakwa HYNAMENCE OJOKO bersama-sama saksi Sebastian Kesi dan Pais Ojoko berangkat dari Yako Papua New Gunea dengan membawa 10 Karung pinang dan 5 karung biji coklat dengan menggunakan perahu atau Speed Boat yang di kemudiakan oleh terdakwa GLEN WOROBAI menuju perairan Skouw Sae Indonesia, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam para terdakwa tiba di perairan Skouw Sae Indonesia terdakwa GLEN WOROBAI menepikan perahu ke pantai untuk selanjutnya para terdakwa menurunkan muatan berupa 10 Karung pinang yang di jual kepada Sdri Fransina seharga Rp 3.057.000 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa kemudian bertolak dengan menggunakan perahu atau Speed Boat menyusuri perairan pantai Skouw Sae untuk mencari pembeli hingga 5 karung biji coklat;
- Bahwa saksi Letnan Marinir Sumantri selaku Komandan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Skow Sae bersama saksi Budi Arsa Anggota Satuan Patroli TNI-AL dan rekan-rekan melakukan patroli rutin menemukan perahu yang mencurigakan yang di kemudiakan oleh terdakwa GLEN WOROBAI di perairan dermaga Lokbon tepatnya pada kordinat 02-34-00 S/140-43-00"T dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu tersebut dan ditemukan 5 karung biji coklat yang tidak dilengkapi dokumen berupa Daftar Muatan/Manifes yang sah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **SAKSISABASTINE KESI:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.50 wit saksi bersama GLEN WORABAI, HYNAMENCE OJOKO, PAIS OJOKO sedang berada di perairan laut di daerah skouw yang bertolak dari papua New Guinea sedang naik speed boat berukuran 40 pk karena akan menjual 5 karung coklat dan 10 karung pinang hasil kebun HYNAMENCE OJOKO,
- Bahwa kemudian 10 karung pinang tersebut telah dibeli oleh sdr. FRANSINA di daerah Skouw Sae dengan harga Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 07:00 Waktu Papua New Gunea terdakwa HYNAMENCE OJOKO bersama-sama saksi Sebastian Kesi dan Pais Ojoko berangkat dari Yako Papua New Gunea dengan membawa 10 Karung pinang dan 5 karung biji coklat dengan menggunakan perahu atau Speed Boat yang di kemudiakan oleh terdakwa GLEN WOROBAI menuju perairan Skouw Sae Indonesia, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam para terdakwa tiba di perairan Skouw Sae Indonesia terdakwa GLEN WOROBAI menepikan perahu ke pantai untuk selanjutnya para terdakwa menurunkan muatan berupa 10 Karung pinang yang di jual kepada Sdri Fransina seharga Rp 3.057.000 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa kemudian bertolak dengan menggunakan perahu atau Speed Boat menyusuri perairan pantai Skouw Sae untuk mencari pembeli hingga 5 karung biji coklat;
- Bahwa saksi Letnan Marinir Sumantri selaku Komandan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Skow Sae bersama saksi Budi Arsa Anggota Satuan Patroli TNI-AL dan rekan-rekan melakukan patroli rutin menemukan perahu yang mencurigakan yang di kemudiakan oleh terdakwa GLEN WOROBAI di perairan dermaga Lokbon tepatnya pada kordinat 02-34-00 S/140-43-00"T dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu tersebut dan ditemukan 5 karung biji coklat yang tidak dilengkapi dukumen berupa Daftar Muatan/Manifes yang sah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. **SAKSIBUDIARSA :**

- bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.50 wit saksi Letnan Marinir Sumantri selaku Komandan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Skow Sae bersama saksi Budi Arsa Anggota Satuan Patroli TNI-AL dan rekan-rekan melakukan patroli rutin

Halaman 6 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan perahu yang mencurigakan yang di kemudiakan oleh terdakwa GLEN WOROBAI di perairan dermaga Lokbon tepatnya pada kordinat 02-34-00 S/140-43-00"T dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu tersebut dan ditemukan 5 karung biji coklat yang tidak dilengkapi dukumen berupa Daftar Muatan/Manifes yang sah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWAI : HYNAMENCE OJOKO:

- Bahwa terdakwa bersama GLEN WORABAI, PAIS OJOKO dan SEBASTINE KESI masuk ke indonesia sedang berada di pelairan laut di daerah skouw yang bertolah dari papua New Guinea sedang naik speed boat berukuran 40 pk karena akan menjual 5 karung coklat dan 10 karung pinang hasil kebun HYNAMENCE OJOKO kemudian ditangkap oleh saksi Letnan Marinir Sumantri selaku Komandan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Skow Sae bersama saksi Budi Arsa Anggota Satuan Patroli TNI-AL dan rekan-rekan melakukan patroli rutin menemukan perahu yang mencurigakan yang di kemudiakan oleh terdakwa GLEN WOROBAI di perairan dermaga Lokbon tepatnya pada kordinat 02-34-00 S/140-43-00"T dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu tersebut dan ditemukan 5 karung biji coklat yang tidak dilengkapi dukumen berupa Daftar Muatan/Manifes yang sah.

TERDAKWAI II : GLEN WORABAI :

- Bahwa terdakwa bersama Hynamence Ojoko, PAIS OJOKO dan SEBASTINE KESI masuk ke indonesia sedang berada di pelairan laut di daerah skouw yang bertolah dari papua New Guinea sedang naik speed boat berukuran 40 pk yang di bawa oleg terdakwa GLEN WORABAI karena akan menjual 5 karung coklat dan 10 karung pinang hasil kebun HYNAMENCE OJOKO kemudian ditangkap oleh saksi Letnan Marinir Sumantri selaku Komandan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Skow Sae bersama saksi Budi Arsa Anggota Satuan Patroli TNI-AL dan rekan-rekan melakukan patroli rutin menemukan perahu yang mencurigakan yang di kemudiakan oleh terdakwa GLEN WOROBAI di perairan dermaga Lokbon tepatnya pada kordinat 02-34-00 S/140-43-00"T dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu tersebut dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 karung biji coklat yang tidak dilengkapi dokumen berupa Daftar Muatan/Manifes yang sah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 karung biji coklat ,
- 1 Unit HP Nokia,
- 1 unit HP merk Lecia
- Uang Tunai Rp. 3.057.000,- (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
- 65 (enam puluh lima) kina,
- 1 speed boat dengan motor tempel merk Yamaha 40 Pk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.50 wit bertempat di perairan laut di daerah Skouw, telah ditangkap dan para terdakwa dan teman-temannya dari atas speed boat berukuran 40 pk, karena membawa 5 karung coklat dan 10 karung pinang dari Papua New Gunea untuk dijual di Indonesia ;
- Bahwa benar 10 karung pinang tersebut telah dibeli oleh sdri. FRANSINA di daerah Skouw Sae dengan harga Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar 5 karung coklat dan 10 karung pinang yang diangkut dari Papua New Gunea ke wilayah Indonesia, tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Halaman 8 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Jap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
3. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Setiap Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuurlijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan selaku orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang sebagai pelaku tindak pidana, yang ternyata setelah identitas lengkap dari para terdakwa tersebut dinyatakan di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa I : HYNAMENCE DJOKO dan Terdakwa II GLEN WOROBAI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata para terdakwa ditangkap karena telah memasukkan barang berupa : 5 karung biji coklat dan 10 karung pinang hasil kebun yang berasal dari Papua New Guinea ke wilayah pabean Republik Indonesia dengan menggunakan sarana angkutan Speed Boat ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dibawah masuk oleh para terdakwa tersebut ternyata tidak tercantum dalam manifest angkutan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur initelah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada kualitas atau peranan masing-masing terdakwa dalam melakukan perbuatan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa barang impor berupa 5 karung coklat dan 10 karung pinang merupakan hasil kebun dari HYNAMENCE OJOKO dan dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia untuk dijual dengan menggunakan sarana angkuta berupa Speed Boat milik dari terdakwa II Glen Warobai ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka peranan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan memasukan barang impor ke wilayah pabean Indonesia tanpa dilengkapi daftar manifest muatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para terdakwa maupun alasan pbenar atas perbuatannya yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana, maka menurut Majelis Hakim, bahwa para terdakwa harus dinyatakan BERSALAH dan sudah sepatutnya di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- Para terdakwa melakukan perbuatan itu untuk mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I : HYNAMENCE DJOKO dan Terdakwa II GLEN WOROBAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I : HYNAMENCE DJOKO dan Terdakwa II GLEN WOROBAI oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan Pidana denda masing-masing sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;

Halaman 11 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2021/PN Jap



3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 karung biji coklat , 1 Unit HP Nokia, 1 unit HP merk Lecia, dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp. 3.057.000,- (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 65 (enam puluh lima) kina, 1 speed boat dengan motor tempel merk Yamaha 40 Pk, dirampas untuk negara;
7. Membebnakan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari : **KAMIS** tanggal **15 APRIL 2021**, oleh **ZAKA TALPATTY, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **DONALD E. MALUBAYA, SH** dan **GRACELLY N. MANUHUTU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh **MATIUS PALEON, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta di hadir oleh **IRMAYANI TAHIR, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **DONALD E. MALUBAYA, SH**

ZAKA TALPATTY, SH.MH

2. **GRACELLY N. MANUHUTU, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

MATIUS PALEON, SH